



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 18 Telp. (0341) 356944, Faks (0341) 356944
[www.http://kelkesatrian.malangkota.go.id](http://kelkesatrian.malangkota.go.id), email : kel-kesatrian@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65121

KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/ 14 /35.73.01.1009/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 06 KELURAHAN KESATRIAN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TAHUN 2024 – 2029**

LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 06 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
7. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 06 KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029
- KESATU :** Menetapkan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 06 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2024 - 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini.
- KEDUA :** Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA :** Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 - 03 - 2024

LURAH KESATRIAN KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG,



BASUKI RIAWAN